

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - JENIS DAN TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERMENKEU RI 66, BN 2026/NO.611, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan kepada pengguna layanan jasa operasi modifikasi cuaca dan jasa operasi modifikasi cuaca berbasis wahana penyemai awan dari darat serta menciptakan kesempatan berusaha kepada masyarakat untuk memberikan jasa modifikasi cuaca, perlu disusun peraturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP Nomor 44 Tahun 2025; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025; PERMENKEU No. 24 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 mengenai pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dari jasa operasi modifikasi cuaca dan jasa operasi modifikasi cuaca berbasis wahana penyemai awan dari darat. Tarif dikenakan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, perusahaan swasta, atau perseorangan. Khusus bagi pengguna layanan yang berasal dari BUMN/D, perusahaan swasta, atau perseorangan, jenis dan tarif PNBPN tersebut dikenakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2026, diundangkan pada tanggal 2 September 2026, ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2026.